

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Aspek-Aspek Penilaian Kelayakan Calon Nasabah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah KC Parepare.

Pelaksanaan pembiayaan bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Aspek ekonomi berarti disamping mempertimbangkan ha-hal syariah, bank islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah. Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat, maksudnya suatu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, bahkan lebih, berimplikasi pada kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai. Untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan.¹

Pembiayaan modal kerja adalah sebuah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal investasi yang digunakan untuk pemenuhan barang dagangan, penambahan bahan baku produksi, dan pembelian alat-alat kerja. Pembiayaan modal kerja yang ditetapkan oleh BNI Syariah KC Parepare yaitu dengan menggunakan akad murabahah (jual beli).²

¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h.138.

² Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (9 Juni 2020)

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ardiyanto selaku asisten sales mikro

BNI Syariah KC Parepare sebagai berikut :

“pembiayaan modal kerja yang ada pada BNI Syariah ini berakad *murabahah*, sebagian besar penyimpulan dari proses negosiasi antara *costumer service* dengan nasabah mengarahkan nasabah dengan fasilitas pembiayaan yang berkadkan *murabahah* saat pengajuan pembiayaan. Disamping itu *murabahah* sebagai salah satu produk pembiayaan yang memang cenderung ditujukan bagi pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya, *murabahah* juga biasa digunakan untuk pembiayaan barang konsumsi oleh nasabah.”³

Pembiayaan yang ditujukan bagi usaha mikro ini sendiri ditujukan bagi nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM. BNI Syariah KC Parepare menawarkan pembiayaan dengan kisaran sebesar Rp. 2 juta sampai dengan 1 Milyar. Dengan persyaratannya yang mudah, proses cepat dan kewajiban angsuran ringan sesuai dengan kemampuan nasabah adalah keunggulan dari pembiayaan yang khusus bagi usaha mikro ini. Dengan keunggulan tersebut diharapkan para pelaku UMKM dan Masyarakat kecil dapat tertarik sehingga kebutuhan modal mereka dapat teratasi dan tetap menjalankan roda perekonomian sebagai mana mestinya.

Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ini, yang paling utama nasabah pemohon harus memiliki tujuan yang jelas akan digunakan untuk usaha apa dan apa saja yang akan dibelinya guna mendukung usahanya tersebut. Selain itu nasabah pemohon juga harus sudah berpengalaman dalam usahanya tersebut, karena pihak bank terlebih dahulu akan meminta rencana anggaran setiap bulannya dari pihak nasabah. Hal ini dilakukan agar nasabah pemohon tidak menyeleweng dari kepercayaan yang telah diberikan dari pihak bank, karena dalam pembiayaan yang

³ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah Mikro Parepare, (9 Juni 2020)


diberikan sangat diperlukan sikap keterbukaan serta saling dapat dipercaya antara nasabah pemohon dengan pihak bank sehingga pembiayaan dapat selesai tepat saat jatuh tempo yang sudah direncanakan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ardiyanto selaku sales mikro BNI Syariah KC Parepare sebagai berikut :

“Bahwa yang paling penting dalam mengajukan pembiayaan di BNI Syariah Parepare itu tujuan penggunaannya harus jelas dek, jangan sampai nasabah menggunakan dana tidak sesuai diperjanjikan di awal aqad. Jika terjadi seperti yang demikian biasanya bank memberikan kebijakan berupa pengembalian modal, dan keuntungannya kami tidak ambil karena itu pendapatan non halal dan kemudian akan disalurkan ke kaum dhuafa yang dinamakan BNI Syariah Hasanah tiip.”⁴

Pelaksanaan akad murabahah sebagaimana kita ketahui, fungsi bank sebagai penjual akan kebutuhan barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual setara saat pembelian barang dengan ditambah keuntungan yang diambil untuk bank. Secara sederhana prosedur pembiayaan dengan akad *Murabahah* pada BNI Syariah KC Parepare dapat dilihat seperti berikut:

Bank akan melakukan analisis secara administratif dan bila dibutuhkan melakukan survei langsung ke lapangan

⁴ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah Parepare, (9 Juni 2020)



4.2 Gambar Alur Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah Parepare

Pembiayaan *murabahah* modal kerja bermaksud untuk membantu para pelaku usaha mengembangkan usahanya dengan tujuan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Melihat target usaha mikro yang semakin banyak maka, BNI Syariah Parepare menawarkan produk pembiayaan modal kerja sebagai. Dimana masyarakat yang memiliki usaha dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dapat mengajukan pembiayaan dengan menyertakan jaminan berupa BPKB atau surat tanah. Berikut ini Prosedur pembiayaan modal kerja di BNI Syariah KC Parepare :⁵

1. Pengajuan pembiayaan oleh calon yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang ditentukan. Pengajuan pembiayaan berupa wawancara oleh pihak pemohon dengan bagian pembiayaan yang berisi:
 - a. Latar belakang pemohon seperti riwayat hidup singkat (nama dan alamat),

⁵ Data/dokumen BNI Syariah KC Mikro Parepare pada tanggal 12 Juni 2020

- jenis usaha yang dijalankan dll.
- b. Maksud dan tujuan dari mengajukan pembiayaan tersebut, apakah untuk memperbesar usaha atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan cabang baru (perluasan) serta tujuan lainnya, kemudian produk pembiayaan mana yang sesuai untuk diajukan.
 - c. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh.

Prosedur tersebut disampaikan langsung oleh Ardiyanto selaku asisten sales mikro BNI Syariah KC Parepare bahwa:

“Untuk tahap pertama itu dek, kami jumlah pembiayaan yang diinginkan berapa banyak, serta untuk tujuan usahanya, ini yang terpenting nasabah benar-benar harus terbuka dengan kita hal tujuan usahanya untuk apa, yang tidak melenceng dari aspek halal. Selanjutnya jika sudah selesai nasabah akan diminta mengisi blangko permohonan pembiayaan, serta mengumpulkan kelengkapan data dan persyaratan pembiayaan jika sudah memenuhi aspek.”

Pada tahap awal ini biasanya akan terjadi negosiasi dan wawancara yang mendalam berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan antara nasabah dengan pihak bank, baik itu akan digunakan untuk apa pembiayaan tersebut, tempat usahanya, pengalaman usaha dari nasabah pemohon, besarnya dana yang diajukan dan jangka waktu angsuran. Dalam tahap ini pula nasabah harus benar-benar terbuka dengan pihak bank, agar pembiayaan cepat direalisasi dan tidak ada *gap* antara kedua belah pihak sampai dengan pembiayaan jatuh tempo.

2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pembelian barang bahan baku usaha kepada BNI Syariah KC Parepare dengan membawa berkas persyaratan pengajuan yang telah ditetapkan, diantaranya:
 - a. Fotocopy KTP/SIM/Paspor atau identitas lain yang masih berlaku (suami dan istri)

- b. Fotocopy BPKB dan STNK kendaraan bermotor yang akan dijadikan sebagai jaminan, dan atau fotocopy SHM tanah yang akan dijaminkan. (Nilai barang yang dijaminkan oleh nasabah nilainya harus lebih besar dari pembiayaan yang diajukan)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi pelaku usaha / Surat izin menempati kios.
- e. Formulir pembiayaan yang telah diisi dan ditandatangani suami dan istri.

Hal diatas harus dipenuhi calon nasabah dalam kelengkapan persyaratan yang diinginkan pihak BNI Syariah KC Parepare. Seperti yang diungkapkan oleh Arsyad selaku sales bisnis head yaitu:

“Analisis yang kita lakukan juga mengenai legalitas usahanya dek, seperti usahanya harus punya izin untuk perdagangan istilahnya SIUP, dan tentu kami mempertimbangkan juga masa depan usahanya bagaimana sisi pemasaran dan kemampuan manajemennya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BNI Syariah KC Parepare bahwa aspek apa saja yang dinilai yaitu:

- a. Aspek Hukum yang dinilai oleh BNI syariah KC Parepare adalah masalah legalitas usaha calon debitur yaitu harusnya mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- b. Aspek Pemasaran, Bank menilai permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.
- c. Aspek Keuangan ,yang dinilai dalam aspek ini adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha yang dijalankan dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

- d. Aspek Manajemen, yang dinilai adalah sumber daya manusia yang dimiliki dan pengalaman calon debitur dalam menjalankan usaha.
- e. Aspek Amdal, menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara jika usaha tersebut dijalankan. Analisis dilakukan secara mendalam apakah apabila pembiayaan yang disalurkan maka usaha yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan atau faktor lain yang menimbulkan kemudharatan.
3. Jika semua berkas telah diterima oleh pihak BNI Syariah KC Parepare, maka tahapan selanjutnya yakni analisa berkas pengajuan pembiayaan nasabah oleh petugas pembiayaan melakukan analisa dan penilaian terhadap permohonan penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan tentang kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali penyaluran dana yang diberikan (*willingnes and ability to repay*), mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dari penyaluran dana yang diberikan (*risk assessment*), memperoleh keyakinan bahwa penyaluran dana yang diberikan bermanfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi nasabah dan bagi bank, yakni:
- “mengenai pemberlakuan aspek 5C di BNI Syariah Parepare untuk penetapannya kami tidak ada penilaian yang khusus bahwa aspek yang dimaksud *character, condition, collateral, capacity* dan *condition* pasti kami jadikan bahan penilaian untuk nasabah karena itu memang perlu dek, tetapi biasa juga kami tidak jalankan sepenuhnya untuk pembiayaan modal kerja yang harus itu yang tidak boleh dilewatkan seperti karakter, kemampuan, dan jaminan yang disertakan nasabah disini bank harus betul-betul selektif.”⁶

Berikut aspek 5C yang diterapkan BNI Syariah KC Parepare:

a. *Character* (Watak)

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ardiyanto selaku Asisten Sales Mikro

⁶ Muhammad Arsyad, Sales Bisnis Head BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Parepare, (16 Juni 2020)

BNI Syariah KC Parepare, yang dinilai bank yaitu:

“dilihat dari karakternya, seperti keramahan itu orang, mau bayar utangkah nantinya, jadi pintar-pintar menilainya, atau tanya-tanya tetangga atau rekan kerjanya.”⁷

Penilaian character memerlukan keterampilan psikologis untuk melihat watak dari nasabah seperti yang diungkapkan karena bisa saja nasabah bisa memanipulasi keadaan sekitarnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Arsyad bahwa:

“Biasanya kita *Survey* langsung ke rumah dan wawancara langsung dengan calon nasabah dengan melihat mimik muka, cara berbicara mau bayar utangkah nantinya dan tingkah lakunya. Kemudian bertanya kepada tetangga, atau rekan kerjanya kah bagaimana watak atau sifatnya. Pokoknya pihak bank harus pintar-pintar memahami karakter nasabah dek. Karena watak manusia itu berbeda-beda”⁸

Pada tahap ini BNI Syariah Parepare benar-benar melakukan *on the spot* atau *survey* secara langsung dengan mencari informasi dari tanggapan masyarakat di sekitar tempat tinggal seperti dari tetangga, aparat atau pemerintah setempat dan relasi. Tetangga merupakan pihak terdekat dari rumah calon nasabah untuk mencari informasi tentang calon nasabah tersebut atau kepada para karyawan yang bekerja di tokonya, para *suplier* dan pedagang di sekitar usahanya, serta wawancara secara langsung terhadap nasabah. Dari hasil survei tersebut nantinya disimpulkan bahwa apakah beliau dikenal sebagai seorang yang amanah, bertanggung jawab, dermawan, rajin beribadah, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, pihak bank harus mempunyai keterampilan psikologis praktis untuk dapat mengenal watak dari calon penerima pembiayaan. Dengan melihat

⁷ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (9 Juni 2020)

⁸ Muhammad Arsyad, Sales Bisnis Head BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (16 Juni 2020)

history seseorang, secara tidak langsung bisa membuktikan *character* nasabah, jika melakukan pembayaran dengan tepat waktu, maka bisa dinilai bahwa *Character* nasabah tersebut bagus, begitu pula sebaliknya jika nasabah mengangsur sering jatuh tempo, maka bisa dinilai *Character* nasabah tersebut kurang bagus.

Adapun nasabah pembiayaan modal kerja lain BNI Syariah Parepare mengungkapkan mengenai prosedur bank bahwa:

“ketika saya ke bank syaratnya memang banyak yang harus dipenuhi, seperti kelengkapan surat izin usaha saya dan beberapa hari langsung ke tempat usaha untuk meninjau langsung dan dokumentasi juga. Tetapi, tidak terlalu meninjau daerah tempat usaha saya hanya meminta bukti pembukuan.”⁹

Setelah mendapatkan data-data terkait nasabah BNI Syariah Parepare dapat menyimpulkan watak dan kepribadian calon nasabah walaupun secara spesifik pihak bank ternyata hanya melihat *character* nasabah hanya dari bukti-bukti pinjaman dan tagihan, namun untuk penilaian layak atau tidaknya dapat memperoleh kesempatan meminjam.

Dalam hal ini, bank belum bisa langsung memberikan pinjaman karena harus melihat dari sisi kemampuan dari calon penerima pembiayaan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Setelah bank melakukan *survey* dan mencari informasi di daerah sekitar lingkungan tempat usaha calon nasabah, pihak BNI Syariah Parepare melihat dari *omset* penjualan serta laba yang diperoleh oleh calon nasabah setiap harinya maupun setiap tahun. Selain itu, juga melihat pembukuan belanja nasabah dalam waktu sebulan jika pembelanjaan sebanyak 8 kali, maka dinilai usaha calon nasabah lancar, sebaliknya jika waktu 1 bulan hanya dibawah 3 kali memungkinkan usaha calon

⁹ Anggit Kurnia, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

nasabah kurang lancar. Apabila nasabah memiliki lebih dari 1 usaha maka usaha tersebut akan diperhitungkan. Seperti yang diungkapkan oleh Arsyad, bahwa:

“Penilaian kemampuan calon nasabah ini sangat penting karena untuk mengetahui usaha yang dijalankan dan kemampuan bayar, yang dapat dilihat dengan menghitung dari pendapatan perbulan nasabah. Kemudian menilai seberapa besar jumlah angsuran yang harus dibayar anggota tiap bulannya. Misalnya dek pinjaman 1M angsuran 20juta/bulan. Selain itu, juga melihat pembukuan belanja calon nasabah dalam waktu sebulan jika pembukuan belanja calon anggota dalam waktu sebulan cuma belanja 1 kali memungkinkan usaha anggota tidak lancar. Dengan menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang di jalankan, akan terlihat apakah penghasilannya dapat mengembalikan jumlah pinjaman pembiayaan.”¹⁰

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh pernyataan nasabah pembiayaan modal kerja lain BNI Syariah Parepare mengungkapkan bahwa:

“ketika saya ke bank syaratnya memang banyak yang harus dipenuhi dek, seperti kelengkapan surat izin usaha saya dan beberapa hari langsung ke tempat usaha untuk meninjau langsung dan dokumentasi juga.”¹¹

Kemudian dikuatkan oleh sales bisnis head BNI Syariah Parepare memberikan ketearangan bahwa :

“BNI Syariah Parepare menilai berdasarkan pada kondisi pekerjaannya, yaitu mencakup riwayat pekerjaan calon nasabah yang berkaitan dengan jabatan yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut dan seberapa lama telah menjabat. Kemudian melalui riwayat pekerjaan yang bersangkutan yaitu berkaitan dengan kapan calon nasabah mulai bekerja pada pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh calon nasabah saat ini dan seterusnya. Dari langkah tersebut, bank dapat menyimpulkan apakah calon nasabah tersebut dapat melunasi kewajiban-kewajibannya dan layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.”¹²

¹⁰ Muhammad Arsyad, Sales Bisnis Head BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (16 Juni 2020)

¹¹ Anggit Kurnia, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

¹² Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Parepare, (9 Juni 2020)

Penilaian *Capacity* yang dilakukan oleh pihak pembiayaan BNI Syariah Parepare yakni membuat pertimbangan dengan melakukan wawancara kepada calon nasabah mengenai pendapatan yang diperoleh baik pendapatan sampingan dan berapa pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keluarganya perbulan. Yang dirumuskan dengan Pendapatan bersih = pendapatan- pengeluaran. Jika pendapatan bersih lebih besar dari jumlah pinjaman, maka anggota tersebut lolos penilaian *Capacity* dan pembiayaan disetujui. Begitupula sebaliknya, jika pendapatan bersih lebih kecil dari jumlah pinjaman, maka anggota tersebut tidak lolos penilaian *Capacity* dan tidak disetujui.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menilai *capacity* keuangan calon nasabah yaitu dengan cara melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan melakukan survei ke lokasi usaha calon nasabah.¹³

c. *Capital* (Modal)

Adapun hasil wawancara dengan Arsyad selaku Sales Bisnis Head BNI Syariah KC Parepare yang dinilai bank untuk *capital* yaitu:

“Dalam penilaian tentang modal yang telah dimiliki oleh nasabah BNI Syariah Parepare melihat seberapa besar asset yang dimiliki oleh calon nasabah misalnya dia memiliki sawah, rumah, mobil, stok barang dan lain-lain. Karena jika calon nasabah nantinya tidak bisa membayar angsuran maka pembayaran angsuran bisa di ambil dari asetnya dek. Sebenarnya modal ini hanya penunjang saja.”¹⁴

Kemudian, dalam penilaian modal, Ardiyanto menngungkapkan bahwa:

“Pihak BNI Syariah dalam menganalisa modal nasabah berdasarkan dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah ataupun berupa tanah, bangunan, mesin dan dikurangi dengan hutang-hutang yang dimiliki yang akan

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.121-122

¹⁴ Muhammad Arsyad, Sales Bisnis Head BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Parepare, (16 Juni 2020)

mempengaruhi sanggup tidaknya nasabah tersebut mengangsur sampai dengan jatuh tempo.”¹⁵

Jika nasabah dinyatakan memiliki kemampuan dilihat dari pembukuan usahanya maka bank tidak terlalu mempertimbangkan terkait modal yang dimiliki, penilaian capital mendapat porsi yang lebih sedikit dibanding *Character*, *Capacity*, dan *Collateral* dianggap hanya penunjang saja. Oleh karena itu, BNI Syariah KC Parepare tidak melakukan penelusuran terkait asset yang dimiliki calon nasabah. Hendaknya pihak BNI Syariah KC Parepare juga memperhatikan penilaian *capital*, karena jika modal anggota untuk mengoperasikan usahanya kembali kurang diperhatikan, maka hal ini dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dan mempengaruhi keberlangsungan pihak bank. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu nasabah pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Parepare bahwa :

“Bank memang menyampaikan ke saya berapa pendapatan bersihnya usahanya tiap bulan, karena saya usaha mebel saya tidak bisa pastikan berapa pendapatan usaha saya tiap bulan tapi saya taksir sekitar 30 jutaan, karena saya mempunyai karyawan dan bank juga mempertimbangkan semua itu. Jadi, BNI Syariah memberikan pinjaman karena sudah dianggap mampu.”¹⁶

Hal serupa diungkapkan nasabah lain bahwa :

“Iya, saya diberikan syarat-syarat untuk ambil pembiayaan modal kerja dan harus dicantumkan itu pendapatan setiap bulan nanti dan dihitung pertahun, te karena saya punya 3 karyawan itu semua diperhitungkan pihak banknya dan bank juga menanyakan berapa lamami usahanya”¹⁷

Capital merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal

¹⁵ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Parepare, (9 Juni 2020)

¹⁶ Nandita Maharani, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

¹⁷ Anggit Kurnia, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam objek pembiayaan nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.¹⁸

BNI Syariah KC Parepare dalam memberikan penilaian terhadap calon nasabah masih *relative*, sebab memang ini salah satu kelemahannya karena belum memiliki standarisasi yang kuat. Namun, setelah seorang menganalisis modal yang dimiliki, baik itu laporan keuangan, pinjaman dari bank lain. Jika semua sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh bank dan modal yang dimiliki boleh dinilai memadai, dan mampu melunasi sesuai jangka waktu yang disepakati maka BNI Syariah KC Parepare harus melihat *condition of economy*.

d. *Collateral* (Jaminan)

Pada BNI Syariah Parepare bahwa yang dimaksud dengan *collateral* adalah penilaian atas jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun aspek yuridis.¹⁹ Seperti yang diungkapkan oleh Ardiyanto:

“Jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah agar dapat tersealisasi dalam pengajuan pembiayaannya harus berupa tanah dan bangunan, kendaraan. Atas namanya atau saudara dan harus ada keluarga minimal orang tua untuk menjaminkan. Jaminan yang berupa tanah dan bangunan, pihak bank dapat mencari informasi yang lebih valid yaitu melalui kantor desa atau kelurahan. Jika jaminan yang diberikan BPKB, maka pihak bank dapat mengecek kebenarannya melalui internet atau dealer terdekat.”²⁰

Hal serupa ditekankan oleh Arsyad bahwa:

“*Collateral* ini merupakan jaminan sebagai *second way out* kalau tidak bisa bayar atau nunggak. Disini apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya maka kami pihak bank melakukan cara kekeluargaan dulu dek,

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.123

¹⁹ Data/Dokumen Prosedur Penyaluran Dana BNI Syariah KC Parepare, (12 Juni 2020)

²⁰ Ardiyanto, Mikro Sales Asisten BNI Syariah Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Parepare, (9 Juni 2020)

apabila memang nasabah tidak ada itikad baik maka jaminan sebagai jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan. Jaminan yang di tetapkan Standar nilai pinjaman tidak boleh lebih dari 1/4 harga *second* jika yang dijaminan merupakan benda bergerak.”²¹

Penilaian *collateral* dianggap BNI Syariah KC Parepare dianggap merupakan faktor yang penting karena jaminan merupakan *second way out* atau merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran angsuran kedua. Apabila terdapat calon nasabah pembiayaan modal kerja tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pihak BNI Syariah KC Parepare melakukan cara kekeluargaan terlebih dahulu jika nasabah masih beitikad baik dan BNI Syariah Parepare mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Begitu pula sebaliknya apabila anggota tidak mempunyai itikad baik dengan pihak bank, maka bank mengeksekusi jaminan sebagai jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan. Jaminan yang di tetapkan oleh BNI Syariah Parepare sendiri yaitu sertifikat tanah dan BKPB.²²

BNI Syariah Parepare lebih mengarahkan nasabah untuk menjaminkan sertifikat rumah dan BPKB karena dapat dipandang sebagai jaminan yang memenuhi kriteria penilaian *Collateral*, karena memiliki nilai ekonomis dan yuridis.

Penjelasan diatas, dibenarkan oleh salah satu nasabah modal kerja BNI Syariah KC Parepare, untuk penilaian *collateral* ia mengatakan bahwa :

“Jaminan yang saya berikan ke banknya itu sertifikat tanah karena bank memang langsung mensyaratkan ke saya bahwa jaminannya harus sertifikat tanah pada waktu itu saya hanya ingin menjaminkan BPKB tapi, pinjaman saya lebih banyak dari yang dijaminan.”²³

Penilaian *collateral* ini sangat dipentingkan oleh pihak bank dibanding aspek-aspek yang lain.

²¹ Muhammad Arsyad, Sales Bisnis Head BNI Syariah Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Parepare, (16 Juni 2020)

²² Data/Dokumen Prosedur Penyaluran Dana BNI Syariah Parepare, (12 Juni 2020)

²³ ²³ Nandita Maharani, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

Penilaian terhadap agunan, bank syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga dan garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.²⁴

e. *Condition of economy*

Pada penilaian kondisi nasabah, Arsyad selaku sales bisnis head BNI Syariah KC Parepare mengungkapkan bahwa:

“yang kelima itu kondisi ekonominya yang akan datang, untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan dipengaruhi oleh situasi-situasi sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah, pemasaran, dan lain-lain, tapi yang paling diperhatikan bank itu dek dari segi *condition* dan *collateral*.”²⁵

Kemudian, pendapat lainnya mengenai penilaian kondisi diungkapkan Ardiyanto:

“Pada prakteknya dek, pihak BNI Syariah Parepare menilai *condition of economy* nasabah dari perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Apakah usaha yang dimiliki nasabah mengalami perkembangan yang cukup baik atau tidak. Maka pihak bank dapat mempertimbangkan apakah ada kemungkinan besar nasabah bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan atau tidak. Maka itu akan membantu terealisasinya pengajuan pembiayaan dari nasabah tersebut.”²⁶

Penilaian *condition* dilakukan Oleh pihak BNI Syariah KC Parepare dengan melihat apakah usaha yang dijalankan calon nasabah memiliki prospek di masa yang

²⁴ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h.60

²⁵ Muhammad Arsyad, Sales Bisnis Head BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Parepare, (16 Juni 2020)

²⁶ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro Asisten BNI Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Parepare, (9 Juni 2020)

akan datang atau tidak. Maka pihak bank dapat mempertimbangkan apakah ada kemungkinan besar nasabah bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan atau tidak.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu nasabah pembiayaan Modal Kerja BNI Syariah KC Parepare :

“pihak bank sempat ragu untuk memberikan saya pembiayaan karena faktor pemasaran katanya karena disekitar saya memang sudah banyak pengusaha mebel, tapi saya yakin rezeki orang beda-beda dan ini bisnis turunan dari orang tua jadi sudah banyak langganan, hanya saja saya ini memperbesar usahanya orang tua.²⁷

Pembiayaan juga melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.²⁸

Hasil analisa tersebut pihak pembiayaan akan menentukan apakah pengajuan pembiayaan dari nasabah layak atau tidaknya untuk direalisasikan.

4. Apabila kepala BNI Syariah Parepare dan pihak *marketing* menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, maka tahapan selanjutnya yakni realisasi permohonan pembiayaan, dengan dibuatnya akad/kontrak perjanjian pembiayaan yang telah disetujui. Akad yang dibuat terdiri dari dua macam akad, yakni akad *murabahah* dan wakalah.

Akad dilaksanakan secara tatap muka langsung antara pihak yang berkepentingan dan dilakukan penandatanganan secara bertahap, mula-mula nasabah

²⁷ Nandita Maharani, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

²⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.84.

akan diminta melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu, ditandai dengan diberikannya surat kuasa atas penunjukan pelimpahan wewenang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan, serta mencairkan dana sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh nasabah sebelumnya. Untuk penekanannya disampaikan oleh Ardiyanto mengenai akad yang digunakan pembiayaan modal kerja yaitu:

‘BNI Syariah Parepare dek hanya menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan modal kerja meskipun nanti akad dilimpahkan ke nasabah atau ditambah dengan akad pelengkap yaitu *wakalah* kenapa bank memakai lagi akad *wakalah* karena ini untuk usaha jadi kami ingin agar nasabah bisa lebih leluasa memilih barang yang dibutuhkan, karena jika pembelian barang terutama barang yang dibutuhkan untuk bahan baku usaha dibebankan pada bank, makan kemungkinan bisa terjadi kesalahan pembelian barang jadi ada lagi *complain* nya nasabah.’²⁹

Jadi, pemberian akad murabahah dan disertai *wakalah* di BNI Syariah Parepare untuk meminimalkan persoalan yang ada, belum lagi pihak bank harus mengurus hal yang demikian tidak hanya pada satu atau dua orang nasabah, maka dari itu dipakailah akad pelengkap *wakalah* sebagai solusi atas risiko-risiko yang mungkin terjadi.

6. Pihak BNI Syariah KC Parepare akan mencairkan dana yang besarnya sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah. Pada tahap ini pula akan diberikan surat kuasa dari bank kepada nasabah yang sebelumnya telah ditandatangani oleh nasabah. Surat kuasa ini untuk tujuan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank.
7. Setelah nasabah mendapatkan barang yang dibutuhkan atas nama bank, maka nasabah wajib menyetorkan bukti pembelian barang tersebut kepada bank, sebagai bentuk kepatuhan bahwa nasabah benar-benar menggunakan dana yang diberikan

²⁹ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah Parepare, (16 Juni 2020)

bank untuk tujuan yang sesuai dengan yang disepakati. Setelah barang secara prinsip sah menjadi milik bank, maka nasabah diminta untuk melakukan akad/perjanjian *murabahah*.

8. Selanjutnya kewajiban nasabah untuk mengangsur secara berkala sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Pada tahap ini bukan berarti pihak bank lantas sudah selesai tugasnya, meskipun secara prosedur sudah selesai namun pihak bank harus senantiasa mengawasi dan menghimbau para nasabahnya dalam memenuhi kewajiban terhadapnya..³⁰

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aspek-aspek pembiayaan modal kerja di BNI Syariah KC Parepare dalam penilaian kelayakan calon nasabah terkait prosedur dan persyaratan yang diajukan sudah sesuai yang dilakukan bank pada umumnya . Akan tetapi, jika dilihat dari aspek penilaian kelayakan yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) penerapan 5C BNI Syariah sifatnya fungsional yang artinya diterapkan jika itu perlu yang dilakukan lebih cenderung hanya memakai aspek 3C yaitu penilaian *Character, capacity, dan collateral* nasabah dan 2C yang lain hanya penunjang.

4.2 Implementasi Penilaian Kelayakan Calon Nasabah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah KC Parepare Analisis Etika Bisnis Islam

Pembiayaan modal kerja di BNI Syariah KC Parepare hanya menggunakan akad *murabahah* menggunakan akad pelengkap *wakalah* untuk mempersingkat dan mempermudah proses pembiayaan itu sendiri. Pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan media akad *wakalah* sebagai akad

³⁰ Data/Dokumen Prosedur Penyaluran Dana BNI Syariah KC Parepare, (12 Juni 2020)

pelengkapanya. Bank akan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkananya.

Untuk penekanannya hal ini juga disampaikan oleh Sales Bisnis Head BNI Syariah KC Parepare yang mengatakan bahwa :

“Walaupun bank telah menggunakan akad wakalah kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syari’at islam yang dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram. Sehingga dalam menjalankan pembiayaan mikro ini menggunakan akad *wakalah wal murabahah*.”³¹

Dalam hal ini mekanisme pembiayaan *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum *murabahah* dalam bank syari’ah point ke sembilan, yang menyatakan bahwasanya jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.³²

Adapun usaha-usaha yang dibiayai oleh pembiayaan modal kerja di BNI Syariah KC Parepare diantaranya usaha perdagangan seperti usaha grosiran, minimarket dan lain-lain, usaha industri kecil meliputi usaha perabotan, industri makanan kecil, usaha perbengkelan dan banyak lagi usaha kecil yang bisa dibiayai oleh fasilitas Pembiayaan modal kerja ini, asalkan usaha tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan catatan bahwa kegiatan usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.

³¹ Muhammad Arsyad, Sales Bisnis Head BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (16 Juni 2020)

³²Ahmad Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) , h. 143.

“Secara garis besar para nasabah dari produk pembiayaan modal kerja memandang bahwa tidak ada masalah dengan aplikasi dari konsep murabahah pada produk pembiayaan ini. Menurut mereka produk ini sudah cukup baik dan sangat menolong bagi pengusaha yang memiliki usaha mikro dan kecil yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Dari pengalaman nasabah pembiayaan mikro mereka sudah cukup puas dengan pelayanan dan fasilitas dari produk pembiayaan mikro.”³³

Pembiayaan yang ditujukan bagi usaha mikro lebih bermanfaat karena digunakan untuk tujuan yang produktif yang manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak, dari pada hanya terfokus untuk pembiayaan yang konsumtif, yang hanya akan membuat keresahan disuatu waktu yang akan datang karena merasa terbebani dengan kewajiban mengembalikan dana yang dipinjamnya tanpa ada pemasukan tambahan yang dirasakannya. Karena sejatinya prinsip kegiatan ekonomi menurut Islam yang dapat memberikan manfaat dan masalah bagi banyak pihak.

Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah Parepare sebanyak 40 nasabah, dengan bukti pencairan pembiayaan mikro sampai Desember 2019 mencapai target kurang lebih yaitu Rp.3,24 milyar dengan DPK sebesar 2,14 milyar.³⁴

Penggunaan pembiayaan BNI Syariah KC Parepare dapat diketahui bahwa sebagian besar penggunaan pembiayaan yang diberikan digunakan untuk modal usaha, baik itu untuk pembelian bahan baku, memperbesar usaha sebagai tambahan modal, atau pembelian alat-alat produksi. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah lebih memilih untuk menggunakan jasa perbankan dalam hal-hal yang produktif, untuk

³³ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (16 Juni 2020)

³⁴ Data/Dokumen Prosedur Penyaluran Dana BNI Syariah KC Parepare, (12 Juni 2020)

memperbesar usahanya lebih baik dibandingkan dengan menggunakan jasa perbankan hanya untuk tujuan konsumtif.

Sebelum memberikan suatu fasilitas pembiayaan BNI Syariah KC Parepare harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan harus benar-benar kembali. Keyakinan itu harus diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Adapun penerapan penilaian kelayakan pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Parepare yaitu:

1. Penerapan prinsip 3C (*character, capacity, dan collateral*)

Penilaian Kelayakan pembiayaan merupakan hal terpenting dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran. Dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan, Bank Syariah diwajibkan melakukan penilaian pembiayaan terhadap nasabahnya. Tentu hal tersebut juga berlaku bagi BNI Syariah KC Parepare sebagai lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari sistem perbankan syariah nasional yang memegang peran penting dalam memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat untuk menggerakkan sektor riil dan pembiayaan pembangunan nasional.

BNI Syariah KC Parepare dalam melakukan kajian kelayakan pembiayaan, khususnya pembiayaan modal kerja belum sepenuhnya mengaplikasikan prinsip 5C pada calon nasabah, terkadang praktik dilapangan berbeda dengan kebijakan yang sudah ada. Dalam analisisnya, pihak BNI Syariah KC Parepare hanya mengkaji prinsip 3C (*character, collateral, dan capacity*), nota-nota pun tidak harus dicantumkan dalam administrasi yang tertib. Untuk lebih jelasnya diungkapkan oleh Arsyad selaku sales bisnis head bahwa:

“Dalam pengajuan pembiayaan modal kerja ini kami tidak mempunyai standar dan kebijakan khusus yang harus dipenuhi yang jelas analisis penilaian kami

sudah bisa terpenuhi walaupun prinsip 5C belum terlaksana keseluruhan. Tetapi, yang harus ada biasanya penilaian karakter, jaminan, dan kemampuan nasabah. Misalnya nah pengusaha toko perlengkapan rumah tangga, apabila pemilik toko tersebut mempunyai keinginan mengajukan pembiayaan modal kerja tidak harus mempunyai nota atau administrasi pembukuan yang tertib, tetapi dengan mempunyai pembukuan atau nota-nota yang kurang tertata dengan rapi tapi lengkap maka sudah bisa mewakili.”³⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Ardiyanto bahwa:

“terkait analisis 5C kami tidak ada penilaian resmi mengenai hal itu, tetapi dalam penyaluran pembiayaan, kami melalui tahap wawancara dulu ke nasabah setelah itu aspek legalitas data-data, dan objek akad yang tentunya bukan merupakan barang haram., dan pihak bank memang perlu penilaian watak nasabah seperti apa sebelum kami memberikan pembiayaan kemudian kemampuan dan jaminan yang disertakan itu hal yang sangat penting dibanding yang lain.”³⁶

Prinsip kelayakan pembiayaan modal kerja 3C yang telah digunakan di BNI

Syariah ialah sebagai berikut:

a. *Character*

BNI Syariah Parepare melakukan pengecekan ke lingkungan sekitar nasabah (tetangga nasabah, ketua RT/RW setempat, karyawan nasabah, *supplier*, *buyer*, dan lain-lain) apakah terdapat informasi negatif terhadap nasabah atau pasangannya sebagai pribadi maupun usahanya. Jika dirasa perlu, *Area Financing Analyst* (AFA) dapat melakukan pengecekan Daftar Hitam Nasional(DHN) atau mengajukan BI *Checking ulang/* guna menguatkan analisis pembiayaan.

b. *Collateral*

³⁵ Muhammad Arsyad, Sales Bisnis Head BNI Syariah Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah Parepare, (16 Juni 2020)

³⁶ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (16 Juni 2020)

Collateral (agunan), yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap jaminan, meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi: 1) segi ekonomi, yakni nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan. 2) segi yuridis, adalah menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

c. *Capacity*

Pada tahapan ini, bank melakukan verifikasi untuk menguji analisis keuangan nasabah jika dianggap perlu, perhitungan IDIR, dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. melihat daftar penghasilan suami-istri setiap bulan atau pembukuan nasabah dalam usahanya berapa penghasilan setiap bulan.

Penilaian kelayakan mengenai kemampuan nasabah ini hanya dilakukan diluar pembiayaan modal kerja.

Ketiga prinsip kelayakan pembiayaan tersebut sudah dianggap cukup oleh pihak BNI Syariah Parepare sebagai syarat nasabah dalam mengajukan pembiayaan modal kerja. Dalam melakukan *Internal control* pembiayaan modal kerja, BNI Syariah Parepare melakukan audit terhadap *Character, Collateral, Capacity* yang dimiliki nasabah. Ketiganya menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberi pembiayaan. Tujuan dari *internal control* adalah mengecek alur pembiayaan itu sesuai dengan ID (identitas diri) atau tidak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian kelayakan pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Parepare belum menerapkan sepenuhnya prinsip 5C tidak ada standar dan kebijakan khusus bahwa prinsip 5C harus dilakukan yang artinya penerapannya dikondisikan, dan 3C yaitu *character*,

capacity, dan *collateral* sudah dianggap cukup memenuhi standar layak atau tidaknya nasabah.

2. Penerapan *Collateral*

Persyaratan yang diajukan BNI Syariah Parepare dalam memberikan pembiayaan modal kerja dalam hal jaminan cenderung memberikan ketidaknyamanan nasabah dalam memenuhi penilaian jaminan.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan nasabah yang mengungkapkan bahwa:

“mengenai jaminan membuat saya sedikit ragu dan tidak nyaman karena bank ternyata mesyaratkan jaminan sertifikat tanah atau BPKB atas nama saya atau suami tetapi saat itu pinjamannya cukup banyak jadi harus sertifikat tanah dinilai sesuai harga tanah.”³⁷

Kemudian, nasabah lain juga berpendapat mengenai jaminan yang diberikan pihak bank bahwa:

“Pihak bank terlebih dahulu menjelaskan jika pinjaman saya dibawah 20 juta boleh BPKB motor yang dijaminakan nilai pinjaman tidak boleh lebih dari 1/4 harga *second* jika itu berupa benda bergerak.”³⁸

Berdasarkan ungkapan nasabah diatas, hasil wawancara penulis dengan pihak BNI Syariah Parepare. Adapun syarat jaminan yang harus calon nasabah penuhi sebagai berikut:

Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, juga harus diteliti keabsahannya, penguasaan dokumennya dan hal lainnya harus

³⁷ Nandita Maharani, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

³⁸ Anggit Kurnia, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

diteliti secara cermat. Adapun penilaian *survey* jaminan nasabah dilakukan di BNI Syariah Parepare yaitu:

a. Jaminan berbentuk BPKB

Penilaian jaminan dilakukan pihak marketing dengan melihat harga pasaran atau harga jual kembali jaminan tersebut.

b. Jaminan berbentuk sertifikat tanah

Sertifikat tanah harus di sekitar wilayah Parepare atau Sulawesi Selatan. Nilai jaminan dihargai sesuai harga tanah tersebut dan dilihat kemampuan nasabah untuk melunasi tepat waktu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam persyaratan jaminan BNI Syariah Parepare ternyata nasabah merasa tertekan dalam hal syarat *collateral* pihak bank hanya memperbolehkan atau memaksa jaminan berupa BPKB dan sertifikat tanah maupun dan bangunan atas nama calon penerima pinjaman atau milik orang tua. Hal tersebut tergolong memberikan ketidaknyamanan dan tekanan kepada nasabah.

2. Penerapan Kluster Nasabah

Terdapat ketentuan yang berbeda untuk nasabah baru dan nasabah lama di BNI Syariah Parepare yaitu:

a. Nasabah Baru

1. Mengisi surat permohonan pembiayaan
2. Melengkapi syarat-syarat
3. Membayar simpanan pokok dan administrasi
4. Harus diadakan survey terhadap usaha calon nasabah.

a. Nasabah Lama

1. Mengisi surat permohonan pembiayaan.

2. Melengkapi berkas-berkas yang sudah ada.
3. Petugas akan mengadakan penilaian terhadap nasabah apakah termasuk nasabah yang lancar atau bermasalah pada pembiayaan sebelumnya.
4. Diadakan survey kembali jika pembiayaan yang diajukan jauh lebih besar dari sebelumnya.

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Arsyad, selaku sales bisnis head BNI

Syariah Parepare bahwa:

“Mengenai prosedur dan cara kami memberikan pelayanan terhadap nasabah diperlakukan sama semua dek, baik itu muslim maupun non muslim, kaya dan miskin hanya saja yang kami bedakan kalau nasabah itu sudah beberapa kali ambil itu lebih mudah pembiayaan maka prosedurnya tidak sama lagi dengan yang baru ambil itu untuk mempercepat pencairan dana nasabah tidak terlalu diberatkan masalah kelayakan lagi.”

Hal serupa disampaikan juga oleh Ardiyanto mengenai perbedaan persyaratan yang diajukan oleh BNI Syariah KC Parepare yakni:

“perbedaan syarat yang kami berikan antara nasabah yang baru ambil dan nasabah yang sudah pernah ambil, gunanya untuk lebih memudahkan saja dek, tidak perlu lagi *survey* ulang kalau memang riwayat nasabah pernah ambil baik, dan kelengkapan dokumennya.”³⁹

Wawancara diatas dikuatkan oleh pernyataan nasabah modal kerja yang mengatakan bahwa:

“saya sudah 2kali mengambil pembiayaan disana tidak ada *survey* lagi oleh bank tetapi yang pertama pihak bank datang meninjau tempat usaha saya.”⁴⁰

³⁹ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Parepare, (16 Juni 2020)

⁴⁰ Nandita Maharani, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan untuk persyaratan yang diberikan BNI Syariah KC Parepare terdapat perbedaan untuk nasabah yang lama dan yang baru yang artinya ada perbedaan kluster hal tersebut dapat mengurangi tingkat konsistensi dan informasi yang diberikan pihak bank karena cenderung tidak tetap.

Berdasarkan hasil penelitian jika dianalisis dengan teori implementasi yang terdiri dari:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Prinsip 3C merupakan standar yang berlaku di BNI Syariah KC Mikro Parepare yang lebih menekankan pada prinsip *character*, *capacity*, dan *collateral* dalam penilaian calon nasabah pada pembiayaan modal kerja, pihak BNI Syariah Parepare melakukan penilaian terhadap *character* merupakan hal yang terpenting untuk mengetahui bagaimana pembiayaan tersebut akan berjalan ke depannya. Jika calon nasabah memiliki *character* yang tidak baik, maka dapat dipastikan dananya tersebut akan terancam macet jika diberikan kepada nasabah tersebut. Meskipun jaminannya dapat mengcover pembiayaannya. BNI Syariah Parepare akan lebih antusias terhadap nasabah yang memiliki *character* yang baik dan jujur. Jika *character* seorang nasabah itu baik, maka dapat berpengaruh besar terhadap lancarnya pembiayaan.

Capacity atau kemampuan bayar itu akan berpengaruh pada besarnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Kemudian untuk *collateral* diperlukan sebagai bentuk kehati-hatian dan jaminan apabila terjadi wanprestasi terhadap BNI Syariah Parepare. Sedangkan

capital dan *condition* mendapat porsi yang lebih sedikit, karena menurut BNI Syariah KC Parepare dengan hanya diterapkannya prinsip *character*, *capacity* dan *collateral* sudah bisa memutuskan apakah pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah itu diterima atau ditolak.

Hal tersebut diatas, telah disampaikan langsung oleh Arsyad bahwa:

“Adapun cara BNI Syariah KC Parepare dalam menganalisis aspek 3C yang utama, dalam penyaluran pembiayaan modal kerja dan penilaian mengenai kemampuan dan kondisi nasabah hanya pendukung jika itu dianggap perlu.”

Berdasarkan kebijakan prinsip 3C yang berlaku BNI Syariah KC Parepare dalam mengeksekusi pembiayaan modal kerja, hal tersebut bertentangan dengan asas kehati-hatian pada UU No. 21 Tahun 2008 pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah tentang kelayakan penyaluran dana bahwa bank syariah wajib memperoleh agunan dari nasabah penerima fasilitas, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank Syariah dan/ atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/ atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Berdasarkan aturan tersebut, pada praktik di lapangan hanya menerapkan prinsip *character*, *collateral*, dan *capacity*. Maka hal demikian bahwa penerapan standar dan sasaran kebijakan dalam penilaian kelayakan modal kerja di BNI Syariah KC Parepare tidak mengikuti standar kebijakan yang berlaku umum sesuai peraturan perbankan syariah.

2. Sumber daya

Indikator yang mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan adalah sumberdaya.

Sumberdaya manusia adalah aspek penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan yang menyangkut orang banyak, karena kesuksesan dari sebuah pelaksanaan kebijakan adalah bagaimana latar belakang dari implementor. Namun, dalam sisi penerapan jaminan ada hal-hal yang terlupakan oleh pihak bank tentang kenyamanan nasabah dalam bertransaksi yang sebagaimana dalam syarat jaminan bagi BNI Syariah Parepare jaminan merupakan faktor yang sangat penting sebagai syarat pemberian pembiayaan, agunan juga digunakan sebagai penentu awal besarnya *plafond* yang akan disetujui.

Secara syariah agunan (jaminan) diperbolehkan hanya sebagai tanda keseriusan saja, bukan sebagai kompensasi dari pembiayaan itu sendiri. Pada peraturan bank Indonesia (PBI) tidak memasukkan agunan (jaminan/*collateral*).⁴¹

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Fatwa DSN merupakan kumpulan aturan yang buat oleh para ahli ibadah, alim ulama yang juga hukumnya mengikat dan harus dipenuhi. Oleh karenanya Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah* pun juga harus dipenuhi dan ditaati oleh para bankir. Bunyi Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jaminan ialah sebagai berikut: Jaminan bukanlah suatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah*, jaminan hanyalah dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan serius dengan barang yang dipesan. Hal tersebut merupakan teori-teori syariah yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah.

Berdasarkan peraturan tersebut bahwa terkait jaminan, pelaksanaan di BNI Syariah KC Mikro Parepare seharusnya tidak terlalu menekankan pada nasabah

⁴¹ Didi Suardi, Analisis Pembiayaan Murabahah pada BSM: Perspektif Maqashid Al- Syariah Journal of Islamic Economics, Business and Finances, Vol. 9, No.1, 2019, h. 97

mengenai persyaratan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan cenderung memberatkan nasabah, melainkan hanya sebagai motif berjaga-jaga.

Merujuk pada hal-hal tersebut sumber daya merupakan hal yang terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, kenyamanan dan kemudahan merupakan sisi yang sangat penting untuk merealisasikan yang hendak dicapai.

3. Hubungan antar organisasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan kebijakan karena dengan adanya komunikasi yang lancar bisa mewujudkan pelaksanaan yang baik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

a. ketepatan komunikasi dengan para pelaksana

Pihak bank dengan nasabah di BNI Syariah Parepare KC Parepare menggambarkan hal yang baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Ardiyanto bahwa:

“kami pihak bank melakukan wawancara dengan pemohon untuk memperoleh klarifikasi dan kelengkapan data/informasi yang ada atau masih diperlukan untuk evaluasi dan analisa permohonan penyaluran dana. Kemudian melakukan kunjungan ke tempat tinggal/tempat usaha pemohon dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pemohon, yaitu dilakukan dengan cara *bank checking* dan *trade checking* dan menyampaikan hasil investigasi dan penilaian dalam bentuk laporan dan usulan.⁴²

Hal serupa diungkapkan oleh Arsyad selaku sales bisnis head BNI Syariah Parepare bahwa:

“Mengenai prosedur dan cara kami memberikan pelayanan terhadap nasabah diperlakukan sama semua dek, baik itu muslim maupun non muslim, kaya dan miskin hanya saja yang kami bedakan kalau nasabah itu sudah beberapa kali ambil itu lebih mudah pembiayaan maka prosedurnya tidak sama lagi dengan yang baru ambil itu untuk mempercepat pencairan dana nasabah tidak terlalu

⁴² Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (16 Juni 2020)

diberatkan masalah kelayakan lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jalur komunikasi dalam implementasi penyaluran pembiayaan di BNI Syariah Parepare dalam menganalisis aspek *character* nasabah sudah membuktikan adanya pelaksanaan yang baik buktinya bank benar-benar teliti dalam menilai watak dari nasabah.

b. Konsistensi atau keseragaman informasi yang dikomunikasikan

Syarat yang diajukan di BNI Syariah Parepare menggambarkan adanya perbedaan antara nasabah yang pernah mengambil pembiayaan dan yang belum pernah.

Hal tersebut diatas dikuatkan oleh pernyataan nasabah modal kerja yang mengatakan bahwa:

“saya sudah 2kali mengambil pembiayaan disana tidak ada *survey* lagi oleh bank tetapi yang pertama pihak bank datang meninjau tempat usaha saya.”⁴³

Pernyataan nasabah lain mengatakan bahwa:

“pada waktu itu bank tetap meninjau tempat usaha saya karena saya hanya sekali mengambil pinjaman disana dan meminta berupa kelengkapan pembukuan usaha.”⁴⁴

Prinsip kewajaran dan kesetaraan merupakan prinsip yang mengandung unsur keadilan untuk seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, nasabah, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.⁴⁵ kesetaraan membahas tentang pelayanan yang harus adil, tidak berpihak ke salah satu sisi.⁴⁶

⁴³ Nandita Maharani, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

⁴⁴ Anggit Kurnia, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

⁴⁵ Aldira mardita, “*Karakteristik Good Corporate Governance terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional*”, Jawa Timur: Universitas Airlangga, Vol. 29 No. 2 , 2014, h.194

⁴⁶ Hamdani, Good Coporate Governnace Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis (Tangerang: Mitra Wacana Media, 2016),h.20

Menurut Beosono, paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu: *Pertama*, prinsip keadilan yakni adil dalam memberlakukan pelayanan tidak membedakan golongan, agama, ras, dan kondisi fisik. *Kedua*, prinsip kesetaraan yakni setara yakni setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan peraturan yang berlaku. *Ketiga*, prinsip ketentraman bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam yakni bebas dari riba dan menerapkan zakat harta.⁴⁷

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan komunikasi dan koordinasi di BNI Syariah Parepare sudah berjalan dengan baik melalui sisi penilaian *character* bank melakukan klarifikasi terhadap nasabah terkait apa yang dihasilkan pada saat *survey*, tetapi dalam hal konsistensi dan keseragaman informasi yang diberikan oleh BNI Syariah KC Parepare terdapat perbedaan kluster antara nasabah yang lama dan baru. Dengan demikian, tingkat konsistensi dan keseragaman yang diterapkan masih perlu dibenahi.

Bank syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak boleh terlepas dari kaedah-kaedah syariah. Oleh karena itu, untuk melakukan segala aktifitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha tentunya ada etika yang mengatur sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar agama. Begitu juga dalam dunia bisnis tidak terlepas adanya etika yaitu etika bisnis. Etika bisnis merupakan

⁴⁷ Dhian Indah Astanti, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah”, Semarang: Universitas Semarang, Vol. 2 No. 2 (2017), h.158

aturan yang mengatur tentang aktifitas bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang mengatur tentang aktifitas bisnis.

Maka di BNI Syariah KC Mikro Parepare tentunya harus mengedepankan etika dalam bisnis sudah sepantasnya dilakukan oleh karyawan maupun nasabah, maka adapun prinsip-prinsip etika bisnis islam, yaitu:

1. Prinsip Kesatuan (*Unity*)

Konsep tauhid juga diartikan sebagai akidah, iman, dan tanggung jawab terhadap amanah. Hal ini dilakukan oleh karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare ketika karyawan menawarkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah yang senantiasa memberikan senyuman dan ramah dalam menyambut dan menjelaskan produk yang mereka tawarkan kepada nasabah, dengan sikap terbuka terhadap nasabah yang telah melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya kepada nasabah untuk mempermudah nasabah dan membantunya dalam menjalankan usahanya dengan tidak memberikan persyaratan yang rumit. Hal tersebut diungkapkan oleh Arsyad bahwa:

“Persyaratan yang kami tetapkan di bank murni untuk membantu para nasabah yang butuh modal usahanya sehingga syaratnya tidak terlalu dipersulit, jadi prinsip penilaian 5C sebenarnya yang utama menilai karakter, jaminan, dan kemampuan nasabah dan selebihnya kita pakai jika itu perlu.”

Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan salah satu nasabah pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Parepare bahwa:

“Mengenai keramahan pegawai disana sangat ramah, mereka menjelaskan cara-cara dan apa yang harus saya penuhi untuk mengambil pembiayaan dan cara mudah dimengerti. Saya kira akan bingung ambil pembiayaan di bank syariah tapi ternyata penjelasannya mudah dipahami.”⁴⁸

⁴⁸ Anggit Kurnia, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

BNI Syariah KC Parepare melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan yang baik untuk nasabah terbukti dari hasil wawancara diatas bahwa nasabah pembiayaan modal kerja mengakui bahwa pihak bank menunjukkan sikap terbuka. Namun jika ditinjau dari sisi penerapan standar sasaran kebijakan yang ada pada BNI Syariah KC Mikro Pare untuk menilai kelayakan nasabah yang hanya menggunakan prinsip 3C (*character, capacity, dan collateral*) dimana ketiganya lebih mendapatkan porsi yang lebih besar, dibanding penilaian *capital* dan *condition*. Berdasarkan hal tersebut bertentangan dengan standar kelayakan yang berlaku umum yang diatur pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 23 dimana dalam aturan tersebut semestinya dalam penilaian kelayakan digunakan lima unsur yaitu watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Jika suatu hal-hal yang demikian, maka prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam di BNI Syariah Parepare belum dapat dikatakan memiliki kesatuan yang baik, ditinjau dari penerapan kebijakan dalam penilaian kelayakan pembiayaan modal kerja yang bertentangan dengan aturan yang berlaku umum.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau *adl* dapat dikatakan keseimbangan dalam memberikan persyaratan kepada nasabah terkait penyaluran pembiayaan modal kerja, nasabah diperlakukan setara oleh pihak bank. Hal tersebut diungkapkan oleh Arsyad bahwa:

“kami perlakukan sama semua antara nasabah yang satu dengan yang lain, tidak ada yang kami istimewa jika sekalipun itu keluarga jika kami harus transparan antara nasabah dan pegawai tetapi kami tidak boleh lupa mengenai batasannya. Seperti berkas-berkas pengajuan pembiayaan maupun jaminan itu tetap ada karena memang itu aturan bank karena di saat nasabah mengajukan pembiayaan atau awal kesepakatan pembiayaan sudah diteliti dan diperiksa terlebih dahulu apakah objek yang diakadkan, berkas-berkas pengajuan pembiayaan maupun jaminan sudah sesuai dengan kehendak atau

belum memenuhi standar antara nasabah dan BNI Syariah Parepare untuk menghindari adanya ketidakpercayaan masing-masing pihak.”⁴⁹

Kemudian hal tersebut diperkuat oleh nasabah pembiayaan modal kerja ia mengungkapkan bahwa:

“ Iya, sebelumnya saya melengkapi semua persyaratan yang diberikan bank, dan jaminan di check pihak bank juga karena saya sudah 2x mengambil pembiayaan yang kedua kalinya itu sudah tidak banyak yang saya lengkapi survey juga tidak karena usaha yang saya ajukan masih itu”⁵⁰

Kemudian nasabah yang lain mengungkapkan bahwa:

“persyaratan yang diberikan BNI Syariah saya rasa cukup mudah hanya mengisi permohonan dan data diri setelah itu saya dihubungi jika memang di setuju atasan baru setelah 2 hari setelah survey baru cair dananya.”⁵¹

Berdasarkan hal ini tersebut, BNI Syariah Parepare dalam memberikan sejumlah persyaratan kepada calon nasabah terdapat perbedaan dalam persyaratan yang diberikan nasabah yang perlakuannya seimbang antara nasabah yang lama dan yang baru..

Berdasarkan konsep keseimbangan yang dimana dalam melakukan tindakan-tindakan bisnis yang harus menempatkan dirinya sebagai orang lain, dan semua bentuk kebijakan harus disetarakan yang pada artinya realisasi keseimbangan BNI Syariah KC Mikro belum dapat dikatakan adil dalam penilaian kelayakan usaha nasabah pembiayaan modal kerja.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

⁴⁹ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (16 Juni 2020)

⁵⁰ Nandita Maharani, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

⁵¹ Anggit Kurnia, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

BNI Syariah KC Mikro Parepare dalam memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah memberikan kebebasan mengenai prosedur yang belum dimengerti dan pihak bank dapat memberikan keringanan masalah pinjaman selama masih dalam batas wajar. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Arsyad yaitu:

“BNI Syariah Parepare, memberikan kebebasan kepada nasabah untuk bertanya hal-hal yang belum dimengerti terutama dalam akad-akad yang digunakan nantinya dek, begitupun juga soal harga atau nasabah meminta keringanan kita bisa berikan dek, selama masih dalam batas wajar, serta dalam proses pembiayaan nantinya nasabah juga bisa diberikan jangka waktu pembayaran.”⁵²

Namun, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh pihak bank ternyata nasabah merasa tertekan dalam hal syarat *collateral* atau jaminan pihak bank hanya memperbolehkan atau memaksa jaminan berupa BPKB dan sertifikat tanah maupun dan bangunan atas nama calon penerima pinjaman atau milik orang tua. Hal tersebut tergolong memberikan ketidaknyamanan dan tekanan kepada nasabah.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan nasabah yang mengungkapkan bahwa:

“mengenai jaminan membuat saya sedikit ragu karena bank mesyaratkan jaminan sertifikat tanah atau BPKB atas nama saya atau suami tetapi saat itu pinjamannya cukup banyak jadi harus sertifikat tanah dinilai sesuai harga tanah.”⁵³

Kemudian, nasabah lain juga berpendapat mengenai jaminan yang diberikan pihak bank bahwa:

⁵² Muhammad Arsyad, Sales Bisnis Head BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (16 Juni 2020)

⁵³ Nandita Maharani, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

“Pihak bank terlebih dahulu menjelaskan jika pinjaman saya dibawah 20 juta boleh BPKB motor yang dijaminkan nilai pinjaman tidak boleh lebih dari 1/4 harga *second* jika itu berupa benda bergerak.”⁵⁴

Perlakuan pihak BNI Syariah KC Mikro dalam pemenuhan sudah tidak sesuai dengan salah satu prinsip etika bisnis ini merupakan kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk melakukan sesuai apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan. Akan tetapi manusia yang baik akan menggunakan kebebasan tersebut dalam rangka tauhid dan keseimbangan.

Jadi, dengan ini BNI Syariah Parepare KC Mikro Parepare dalam hal penerapan konsep kehendak bebas ternyata ada hal-hal yang terlupakan bahwa nasabah merasa tidak nyaman cenderung memaksakan syarat *collateral* yang diberikan.

4. Bertanggung Jawab (*Responsibility*)

Konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam di BNI Syariah KC Mikro Parepare sudah diterapkan hal itu dibuktikan bahwa ketika uang sudah dicairkan bank benar-benar bertanggung jawab atas apa yang disalurkan seperti dengan menelusuri usaha nasabah, memeriksa daftar rincian pembelanjaan dengan mencocokkan daftar rincian yang diajukan sebelumnya. Hal ini BNI Syariah Parepare ketika melakukan kesepakatan atau perjanjian, perusahaan harus semaksimal mungkin untuk menepati janji yang telah disepakati begitupun juga nasabah, dalam proses penyerahan harus benar-benar bertanggung jawab atas waktu dan tempat yang telah disepakati. Hal tersebut diungkapkan salah satu nasabah pembiayaan modal kerja di BNI Syariah KC Parepare bahwa:

“Kalau dalam masalah pencairan dananya BNI Syariah Parepare memang

⁵⁴ Anggit Kurnia, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

sangat tepat waktu, ketika selesai persyaratan yang diminta dia langsung segera mengurus masalah pinjaman yang saya minta.”⁵⁵

Kemudian nasabah yang lain juga mengungkapkan:

“Dalam segi pelayanan dan pencairan BNI Syariah benar-benar cepat sesuai dengan kesepakatan.”⁵⁶

Ketika kesadaran akan tanggung jawab telah tertanam maka kepercayaan nasabah akan mudah diperoleh.

“ Etika nasabah ketika ditagih, macam-macam perilakunya dek, ada yang kadang marah-marah, ada yang sembunyi, ada yang nangis, tetapi ada juga yang betul-betul bertanggung jawab”⁵⁷

Namun dari pihak nasabah konsep tanggung jawab ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh nasabah pembiayaan terbukti dalam BNI Syariah KC Mikro terdapat pembiayaan bermasalah dengan perilaku yang bermacam-macam seperti ketika bank pihak bank hendak menagih ada yang lari dari tanggung jawab dengan berbagai alasan Kebebasan tanpa batas merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh bank menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi keadilan dan kesatuan, ini berlaku pada kewajiban nasabah untuk membayar.

Jadi, dalam hal tanggung jawab mengenai penyaluran dana yang diberikan bank sudah dianggap memiliki etika bisnis yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Akan tetapi, dari pihak nasabah masih keluar dari aturan yang ditetapkan.

⁵⁵ Nandita Maharani, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

⁵⁶ Anggit Kurnia, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

⁵⁷ Muhammad Arsyad, Sales Bisnis Head BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (16 Juni 2020)

5. Kebajikan dan Kejujuran

Konsep kebaikan dan kejujura dalam etika bisnis Islam BNI Syariah KC Mikro Parepare dalam memberikan pembiayaan modal kerja, nasabah tidak merasa diberatkan seperti dalam penetapan harga persyaratan administrasi serta pihak bank transparan dalam biaya-biaya dikeluarkan seperti pembelian materai tidak melebihi lebihkan yang cukup merugikan nasabah. Hal ini diperkuat oleh pendapat nasabah mengenai BNI Syariah KC Mikro Parepare, bahwa:

“Mengenai proses untuk mendapatkan pembiayaan di BNI Syariah bisa dibilang cukup banyak yang diminta, tetapi dalam hal administrasi pegawainya cukup transparan mengenai administrasi dan pembelian materai waktu itu.”⁵⁸

Kemudian nasabah yang lain juga memberikan keterangan mengenai tingkat kejujuran pihak bank yakni:

“saya merasa cukup dimudahkan dengan adanya pembiayaan modal kerja jadi saya sudah mengambil pembiayaan 2kali disana, mengenai administrasi pegawainya sudah cukup jelas menjelaskan apa saja yang butuh biaya.”⁵⁹

Dalam pencairan dana BNI Syariah KC Mikro Parepare sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi kerjasama atau perjanjian dalam bisnis yaitu jika yang diajukan sesuai dengan yang dicairkan.

⁵⁸ Anggit Kurnia, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

⁵⁹ Nandita Maharani, Wawancara langsung penulis dengan nasabah pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 1 Juli 2020.

Menurut Al- Ghazali terdapat enam bentuk kebajikan.⁶⁰

- a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut lebih baik baginya.
- b. Jika seorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan hak pinjaman seseorang harus bertindak secara lebih bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk pembayaran hutang.
- d. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- e. Merupakan tindakan yang baik si peminjam untuk mengembalikan pinjaman sebelum jatuh tempo, dan tanpa harus diminta.
- f. Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hari tidak memaksa orang untuk membayara ketika orang belum mampu membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut sudah dijelaskan oleh pihak bank bahwa:

“Kami sama sekali tidak mau ambil keuntungan, karena niat kami ingin membantu nasabah dalam memperbesar usaha atau ingin mendirikan usaha,

⁶⁰ Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), H.68

dan apa lagi kita bank yang bernaung atas dasar syariah jadi segala sesuatunya dek, diperhitungkan kemudharatannya.”⁶¹

Konsep kebenaran ini tidak jauh dari konsep *free will*, dimana nasabah dalam pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Parepare merasa tidak ada kerugian yang berarti dalam proses negosiasi.

Prinsip-prinsip etika bisnis islam dilihat dari nasabahnya yang perilakunya berbeda-beda ini wajar karena setiap manusia tidak hidup bersamaan jadi perilaku nasabah ada memenuhi kriteria dalam perilaku etika bisnis dan adapun nasabah melenceng dari etika bisnis islam.

Mengenai etika bisnis islam dalam BNI Syariah KC Mikro Parepare dalam penerapan standar dan sasaran kebijakan yang dianggap bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan yang dimana dalam penetapan kebijakan BNI Syariah Parepare hanya menerapkan penilaian kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan modal kerja menggunakan aspek *character*, *capacity*, dan *collateral* yang dianggap cukup untuk membuktikan kelayakan nasabah. Sedangkan aspek 5C diterapkan jika itu dianggap perlu atau ketiga aspek itu belum terlalu kuat. Seharusnya prinsip *capital* dan *condition* juga turut disertakan dalam analisis pembiayaan modal kerja, karena kesatuan prinsip tersebut dapat menghindarkan BNI Syariah Parepare dari pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu kesehatan bank.

Kemudian, hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam dalam penilaian *collateral* bahwa bank memberikan ketidaknyaman dan melupakan bahwa ketentuan yang ditetapkan untuk mengambil sebuah pembiayaan. Hal tersebut

⁶¹ Ardiyanto, Asisten Sales Mikro BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara oleh penulis di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, (16 Juni 2020)

bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk melakukan sesuai apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan.

Penerapan penilaian kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan modal kerja jika ditinjau dari konsistensi atau keseragaman dalam memberikan informasi kepada nasabah terdapat ada perbedaan dalam memberikan kebijakan untuk nasabah yang lama dan yang baru, pihak BNI Syariah Parepare memberikan kemudahan yang lebih untuk nasabah yang sudah pernah mengajukan pembiayaan, perbedaan tersebut sekaligus bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan atau tidak memperlakukan setara kepada semua nasabah.

Bisnis-bisnis yang benar-benar sukses menurut pandangan Al-Qur'an adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia, yakni terbatas karena dunia, dan tidak terbatas dengan akhirat. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga untuk akhirat kelak. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada dirinya.

Setelah melihat dan memaparkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya keberadaan bank syariah yang ada pada saat sekarang ini membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Hanya saja dalam proses dan penyaluran pembiayaan di BNI Syariah Parepare tidak sesuai aturan yang berlaku umum yang hanya mementingkan aspek 3C yaitu *Character*, *capacity*, dan *collateral* karena hal tersebut dianggap sudah mewakili sebagian bahwa nasabah punya kemampuan dan layak untuk diberikan pembiayaan. Meskipun, aspek 5C tidak secara pasti dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pembiayaan modal kerja BNI Syariah KC Mikro Parepare tetap mengedepankan

prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam hal etika bisnis dalam BNI Syariah Parepare ada 3 hal yang bertentangan dengan etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dapat diketahui bahwa pembiayaan yang digunakan untuk yang bukan tujuannya (sesuai perjanjian), di dalam teori etika bisnis Islam tidak dibolehkan karena telah melanggar kepercayaan (tanggung jawab) dan juga kesepakatan, kecuali untuk hal yang maslahat/lebih menguntungkan. Setiap muslim harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat oleh Allah SWT dan malaikat. Kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya.

